



PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp. pada tanggal 11 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 07 Desember 1981 di padali, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312050708106840 tertanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 20 Nopember 2000 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telahtinggal bersama selama 14 tahun lebih pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 7 hari kemudian Penggugat mengikuti Tergugat tinggal bersama dirumah orang Tergugat di Padali dan telah dikarunia anak 2 orang masing-masing bernama:
 - Anak 1 umur 15 tahun.
 - Anak 2 umur 5 tahun dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dengan baik, tapi setelah memasuki tahun ke 13 atau tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah dan kalau marah merusak perabot rumah tangga seperti lemari pakaian.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat masalah nafkah.
 - Tergugat bila marah biasa menyatakan kepada Penggugat urus saja surat ceraimu.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Desember 2014, Tergugat menyatakan kepada Penggugat sebelum kamu tinggalkan rumah ini sebaiknya kamu urus surat ceraimu jangan kembali lagi dirumah ini.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Pengugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hinggasekarang sudah memasuki 2 tahun 6 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangatberalasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 17 Juli 2017 untuk sidang tanggal 25 Juli 2017 dan tanggal 26 Juli 2017 untuk sidang tanggal 1 Agustus 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/33/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya

Hal 3 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertetangga, sedang Tergugat saksi bersepu dua kali dan Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 14 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia namun setelah memasuki usia pernikahan mencapai 13 tahun mulai nampak adanya ketidakharmonisan hingga pertengkaran terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka marah-marah sambil merusak perabot rumah tangga, saksi pernah datang ke rumah Tergugat sewaktu Penggugat ke rumah minta diantar ke Pengadilan, Tergugat mengatakan "urus saja surat cerainya, kalau biayanya nanti Tergugat yang bayar" dan juga saya sering sampaikan pada Penggugat,
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha untuk merukunkan karena Penggugat dan Tergugat tidak sanggup tinggal di rumah mertua tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang 2 tahun 7 bulan lamanya, yang meninggalkan adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan selama pisah keduanya tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Manajemen Informatika, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat (saudara tiri), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 13 tahun lebih, awalnya tinggal di rumah orang tua

Hal 4 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik namun setelah usia pernikahan mencapai 13 tahun mulai muncul pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka menghancurkan perabot rumah tangga dan mengatakan urus saja surat ceraimu dan juga kurang perhatian terhadap Penggugat masalah nafkah.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sambil mengatakan urus saja surat ceraimu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih yaitu pada awal tahun 2014 tidak ada keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pemicu ketidak harmonisan tersebut, karena sudah tidak ada perhatian Tergugat dalam hal memenuhi nafkah Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan selama itu pula tidak ada perhatian dan Tergugat mengusir Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling peduli sebagai suami istri, dimana tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan

Hal 5 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, telah

Hal 6 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun pada tahun 2014 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan
- Bahwa Penggugat telah mengeluh kepada kedua orang tuanya bahwa tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Tergugat disebabkan karena tidak ada perhatian Tergugat memenuhi nafkah Penggugat bersama kedua orang anak;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang 2 tahun lamanya dan selama pisah tidak ada komunikasi, saling membiarkan, dan keduanya tidak ada perhatian untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya akibat dari kelalaian Tergugat memenuhi biaya hidup keluarga, selama pisah 2 tahun, selama itu pula telah saling mengabaikan, hal tersebut menunjukkan tidak ada kecocokan lagi dan kesamaan kehendak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya perdamaian oleh keluarga yang tidak berhasil dan di dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah terputus, karena itu Majelis menilai keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*bruoken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal 7 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adanya unsur batin yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga, jika faktor ini telah terputus sebagaimana yang dialami Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat kabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat dilangsungkan perkawinannya dan atau wilayah tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara

Hal 8 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat, (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzul Ka'idah* 1438 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didanpingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Musdhalipah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj.Asriah.Dra. Hj. A. Djohar.

Hal 9 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp466.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansopeng,

Sudirman,S,H

Hal 10 dari 10 hal Put. Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)